



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 12 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN GONJAK KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gonjak Nomor 28/BA/5202.01.13/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gonjak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GONJAK KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gonjak
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GONJAK

(DARMAWAN SUSANTO, S.Pd)

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN GONJAK
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GONJAK KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERMAN WIBAWA	L
2.	DIAN EKAWATI	P
3.	WAHYUNINGSIH	P
4.	FIRMAN BAYU SAPUTRA	L
5.	JONILUDIN	L
6.	LALU PATRA GUNAWAN	L
7.	BUDI IRWAN	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ JUWITAWATI	P
2.	BAIQ DELLA AYU RAHMATIKA	P
3.	MASTUR	L
4.	VIRDA AZIZA	P
5.	HUSNUL	L
6.	KALMAJOLI	L
7.	MUHAMAD MARWI	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUNAWIR HARIS, ST	L
2.	JULIA HARTIKA	P
3.	NELY WINARSIH	P
4.	AHMAD KHAEROZI	L
5.	M. PATHUL ROY	L
6.	JENI WAHYUDI	L
7.	SAHBAN	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATHUL AZIZ	L
2.	AWALUDIN SAPUTRA	L
3.	YULIA HARTATI	P
4.	RIZALDI SAPUTRA	L
5.	ELISA AFRIANA	P
6.	DIKA PRATAMA	L
7.	M. FANI JUNIA	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUDI FASLAH	L
2.	SOPYAN HADI	L
3.	NURHASANAH	P
4.	BELA SAFITRI	P
5.	ZULHAN	L
6.	BATUL ISLAM	P
7.	FARHIATUN HASANAH	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMDI JAYA, S.Pd.I	L
2.	HENI YULIANA	P
3.	NIZA ZULIANA	P
4.	RISMA HANDAYANI	P
5.	TIKA WAHYUNI	P
6.	HAERUL HERMAWAN	L
7.	SALMAN ALPARIZI	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HANAN	L
2.	SAMSUL RIZAL	L
3.	BAIQ NURUL AINI	P
4.	HALIMAH	P
5.	AZIZATUL AULIA	P
6.	ANDRIAN SAPUTRA	L
7.	ABDURRAHMAN	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI GUNAWAN	L
2.	EKI SATRIAWAN	L
3.	MUH. KHUZAERON DHAEROBY	L
4.	AHMAD SARIF	L
5.	USWATUN HASANAH	P
6.	GUNAWAN HAPIT	L
7.	MUHAMAD KHULDI SAGO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IZHAR KHOLQI	L
2.	SAPNA	P
3.	BENI ABDURRAHMAN	L
4.	SUHAILI	L
5.	DESI UTAMI	P
6.	ABDURRAHMAN	L
7.	MUHAMMAD RIDWAN	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUNAIDI	L
2.	DIDIK SUHARYADI, S.Pd	L
3.	ASMUNI	L
4.	ABDUL HAMID	L
5.	MIRNAWATI	P
6.	HARIANTO	L
7.	M. YOGI AKBAR	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHARUDIN	L
2.	ARIF ISWANDI	L
3.	WINDA ARYENINGSIH AMELIA	P
4.	SITI ROHANI	P
5.	WAHYU HIDAYATURRAHMAN	L
6.	MUSTAPA KAMAL	L
7.	FAHRURROZI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATHUL HAER	L
2.	SUHENDRI	L
3.	HAYATUL IZZATI	P
4.	ARYADI PRATAMA	L
5.	TAUHIL	L
6.	SAPRULLAH	L
7.	ALI AZRONI	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAELANI	L
2.	HUSNUL WADI	L
3.	HARLIANTI	P
4.	RIAN FITRIAWAN	L
5.	ELIZA ARIANI	P
6.	HENDRA WIJAYA	L
7.	SUARDIMAN	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI HARTONO, SKM	L
2.	PAUZI	L
3.	ALMATONI	L
4.	SUSI SUSANTI	P
5.	ERIKA TRI RAHMAYANI	P
6.	FAROZI WIRASAPUTRA	L
7.	ALIMUDIN	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZAINURI, S.Pd	L
2.	MUHAMMAD SYAH BUKRAN	L
3.	HAMDUN AHMAD	L
4.	HUSNUL HIDAYATI	P
5.	ZAENAB	P
6.	PADLI	L
7.	YUSRON	L

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHZANNI	L
2.	AHMAD MASHURI, S.Pd.I	L
3.	LENI SULASTRI	P
4.	KHAIRIL JUMAIRI	L
5.	MUAMMAL HAMIDI	L
6.	IRHAM HADI	L
7.	ZAINUL HASANI	L

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NIZAR HAMIDI	L
2.	BAMBANG TRIADMOJO	L
3.	MILAWATI	P
4.	AZIZAN APHIK	L
5.	PAIZAH	P
6.	SAPRUL FAHRURROZI	L
7.	FARHAN AZHARI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GONJAK

(DARMAWAN SUSANTO, S.Pd)